

Pendapatan Belum Maksimal, Bupati Tabalong Intruksikan Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi



news.ddtc.co.id.

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengintruksikan melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Ini dikarenakan, hingga hampir memasuki penghujung tahun 2020, pendapatan daerah baru mencapai 86,73 persen.

Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus membahas draf akhir perbup tentang tex clearance, di Aula Tanjung Puri, Sekretariat Daerah setempat, pada Senin (2/11/2020)

Menurut Anang, untuk dapat memenuhi Pendapatan Daerah tahun 2020 masih ada waktu sekitar satu bulan lebih.

“Secara keseluruhan kurang 200 miliar lagi, mudah-mudahan ini memang terealisasi sehingga yang 200 miliar ini sebagai penutup untuk menggerakkan ekonomi di Tabalong,” ujarnya.

Terkait pajak daerah yang saat ini baru mencapai 70 persen, jika dalam kondisi normal pihaknya masih bisa berbicara tentang langkah-langkah untuk melakukan intensifikasi. Namun itu tidak dapat dilakukan dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini.

“Oleh sebab itu, kita perlu mensiasati ada pajak yang tidak terkait langsung dengan dampak Covid-19 itu yang perlu d maksimalkan. Misalnya pajak penerangan jalan, reklame,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tabalong, H Erwanx mengatakan, karena masih situasi Covid-19, pendapatan daerah masih bersifat tentatif.

Kemudian terkait dengan pajak daerah, Erwan menjelaskan, jika target pemerintah setempat adalah Rp75,5 miliar dan sudah terealisasi sekitar 70,50 persen atau senilai Rp53, 2 miliar. Selain itu, untuk retribusi daerah menurut Erwan, relatif agak lambat.

“Dari target Rp7,6 miliar baru terealisasi sebesar Rp 5,3 miliar atau 69,98 persen,” jelasnya.

Sumber Berita:

klikkalsel.com, *Pendapatan Belum Maksimal, Bupati Tabalong Instruksikan Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi*, Senin, 2 November 2020.

news.ddtc.co.id, *Jenis Pajak dan Retribusi yang Setorannya Minim Dievaluasi*, Selasa, 3 November 2020.

Catatan:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.”

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;

- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2) Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlk daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah di samping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang ke semua kegiatan usahanya dititkberatkan ke arah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sedangkan menurut Feni Rosalia (dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a) Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah;
- b) Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain;
- c) Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah;
- d) Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah;
- e) Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah tersebut;
- f) Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran;

- g) Penerimaan-penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

(sumber: <https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>)